



P U T U S A N
Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Handoko bin Kaslan**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi KM 37 Dusun II RT 006 Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 11 November 2024;

Kemudian Terdakwa didampingi juga oleh Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Joko Prasetyo, S.H., M.H., Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H., Sri Handayani, S.H.,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Zaini, S.H., Robby Akbar, S.H., S.Pd., M. Iqbal Rahmadhani, S.H., M.H., dan Istiqomah Hayati, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDOKO bin KASLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDOKO bin KASLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna coklat dengan panjang laras 60 cm, panjang hulu gagang 60 cm, panjang grendel 23 cm;
 - 1 (satu) buah amunisi tajam kaliber 5,5 mm, merk PIN dengan panjang amunisi 5,6 cm;

Masing – masing dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa Handoko bin Kaslan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-54/Eku.2/BTL/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANDOKO bin KASLAN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Desa Bulurejo RT 6 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Muhammad Hendri dan Hery Kiswanto (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi rumah terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Muhammad Hendri dan Hery Kiswanto menemukan pada terdakwa ada benda – benda berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan, warna coklat, panjang laras 60 cm, panjang hulu gagang 60 cm, panjang Grendel 23 cm;
 - 1 (satu) buah amunisi tajam kaliber 5,5 mm, merek PIN dengan amunisi 5,6 cm;

Yang terdakwa simpan di bawah kolong rumah terdakwa tanpa terdakwa memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal penguasaan terdakwa atas senjata api dan amunisinya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Peluru (Amunisi) Tajam Kal. 5,56 Nomor Lab. : 7138 / BSF / 2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada BAB III

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 s/d 3 tersebut diatas, maka pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 36 / 2024 / BSF adalah senjata api laras panjang rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang rakitan tersebut pernah digunakan;
- Barang bukti nomor 37 / 2024 / BSF adalah satu butir peluru tajam kaliber 5,56 mm dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak.
- Bahwa senjata api dan amunisi tersebut telah terdakwa miliki selama 1 (satu) tahun dengan cara terdakwa membeli sepucuk senjata api dari Komang seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan peluru tajam dengan cara membeli dari Maslan dan Sardi (dilakukan penuntutan terpisah);

Perbuatan Terdakwa HANDOKO bin KASLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Staatblad 1948 No. 17) dan Undang – undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Mantewe lainnya melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Terdakwa dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Saksi menanyakan perihal kepemilikan senjata api rakitan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk memperlihatkan senjata api rakitan miliknya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan lalu Terdakwa mengambilnya di bawah kolong rumah kakak Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan izin kepemilikan senjata api rakitan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izinnya dan juga tidak dapat memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Terdakwa, dan senjata api tersebut digunakan Terdakwa untuk berburu hewan di hutan, sedangkan amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Masran Dinata alias Masran dan Saksi Sardiansyah alias Sardi, yaitu pertama sebanyak 2 (dua) butir amunisi dan kedua sebanyak 4 (empat) butir amunisi, sehingga totalnya Terdakwa mendapatkan 6 (enam) amunisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa memiliki amunisi tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa 4 (empat) amunisi sudah ditembakkan oleh Terdakwa namun tidak meledak, 1 (satu) amunisi juga sudah ditembakkan oleh Terdakwa dan meledak, sedangkan 1 (satu) amunisi lagi adalah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bilamana amunisi tersebut ditembakkan dan mengenai orang lain, maka dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Hendri bin Zaini Rahman, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Mantewe lainnya melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Terdakwa dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Saksi menanyakan perihal kepemilikan senjata api rakitan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk memperlihatkan senjata api rakitan miliknya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan lalu Terdakwa mengambilnya di bawah kolong rumah kakak Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan izin kepemilikan senjata api rakitan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izinnya dan juga tidak dapat memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Terdakwa, dan senjata api tersebut digunakan Terdakwa untuk berburu hewan di hutan, sedangkan amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Masran Dinata alias Masran dan Saksi Sardiansyah alias Sardi, yaitu pertama sebanyak 2 (dua) butir

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi dan kedua sebanyak 4 (empat) butir amunisi, sehingga totalnya Terdakwa mendapatkan 6 (enam) amunisi;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa memiliki amunisi tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa 4 (empat) amunisi sudah ditembakkan oleh Terdakwa namun tidak meledak, 1 (satu) amunisi juga sudah ditembakkan oleh Terdakwa dan meledak, sedangkan 1 (satu) amunisi lagi adalah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bilamana amunisi tersebut ditembakkan dan mengenai orang lain, maka dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hery Kiswanto bin Djumadi (Alm), Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Masran Dinata alias Masran bin H. Abdul Wahab (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal asal senjata api milik Terdakwa, namun yang Saksi tahu senjata api tersebut digunakan Terdakwa untuk berburu hewan, sedangkan amunisi yang ditemukan pada Terdakwa benar berasal dari Saksi dan Saksi Sardiansyah alias Sardi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sardiansyah alias Sardi menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 Saksi Sardiansyah alias Sardi menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan lagi kepada Terdakwa, dan kedua pada tahun 2024 Saksi Sardiansyah alias Sardi ada menyuruh Saksi untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Saksi Sardiansyah alias Sardi lalu Saksi menyerahkan lagi kepada Terdakwa dengan mengantarkannya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan kepada Terdakwa, namun setelah Saksi dan Saksi Sardiansyah alias Sardi memberikan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi Sardiansyah alias Sardi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi Sardiansyah alias Sardi juga tidak pernah memberi tahu kepada Saksi mengenai asal usul amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa amunisi tersebut dapat membahayakan atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang bilamana tidak dipergunakan sebagaimana semestinya;
- Bahwa setahu Saksi kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sardiansyah alias Sardi bekerja sebagai karyawan swasta di PT ACL, sedangkan Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Masran Dinata alias Masran bin H. Abdul Wahab (Alm), Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Sardiansyah alias Sardi bin Tarmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal asal senjata api milik Terdakwa, namun yang Saksi tahu senjata api tersebut digunakan Terdakwa untuk menembak ikan di danau, sedangkan amunisi yang ditemukan pada Terdakwa benar berasal dari Saksi dan Saksi Masran Dinata alias Masran;
- Bahwa Saksi dan Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan amunisi tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 Saksi menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Saksi Masran Dinata alias Masran lalu Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi kepada Terdakwa, dan kedua pada tahun 2024 Saksi ada menyuruh Saksi Masran Dinata alias Masran untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Saksi lalu Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi kepada Terdakwa dengan mengantarkannya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan kepada Terdakwa, namun setelah Saksi dan Saksi Masran Dinata alias Masran memberikan amunisi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi Masran Dinata alias Masran;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh amunisi tersebut karena diberikan secara cuma-cuma oleh Pak Kamarudin pada tahun 2023 sebelum Pak Kamarudin pindah tugas ke Barabai;
- Bahwa Pak Kamarudin memberikan 9 (sembilan) butir amunisi kepada Saksi untuk berburu hewan di hutan;
- Bahwa dari 9 (sembilan) butir amunisi yang diberikan Pak Kamarudin kepada Saksi, 6 (enam) butir amunisi telah diberikan Saksi kepada Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) butir lagi sudah hilang saat Saksi pindah rumah;
- Bahwa Saksi mau memberikan amunisi tersebut kepada Terdakwa karena Saksi berpikir amunisi tersebut tidak ada gunanya disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa amunisi tersebut dapat membahayakan atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang bilamana tidak dipergunakan sebagaimana semestinya;
- Bahwa setahu Saksi kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Masran Dinata alias Masran bekerja sebagai karyawan swasta di PT ACL, sedangkan Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Sardiansyah alias Sardi bin Tarmidi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Anggur Merah, kemudian saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah tersebut, kemudian Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan senjata api dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah untuk memperlihatkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan lalu Terdakwa mengambilnya di bawah kolong rumah kakak Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli sekira pada 1 (satu) tahun yang lalu dari seseorang yang dipanggil Terdakwa dengan nama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Komang mendapatkan senjata api tersebut;
- Bahwa amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Masran Dinata alias Masran dan Saksi Sardiansyah alias Sardi sebanyak 6 (enam) butir amunisi yang diserahkan kepada Terdakwa 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 Saksi Sardiansyah alias Sardi menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Saksi Masran Dinata alias Masran lalu Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi kepada Terdakwa, dan kedua pada tahun 2024 Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi sebanyak 4 (empat) butir amunisi kepada Terdakwa dengan mengantarkannya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa amunisi tersebut tidak diperjualbelikan kepada Terdakwa, namun setiap Terdakwa menerima amunisi tersebut kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Sardiansyah alias Sardi dan Saksi Masran Dinata alias Masran sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api dan amunisi tersebut adalah untuk berburu babi di hutan, dan Terdakwa tidak pernah menggunakannya untuk tindak kejahatan;
- Bahwa senjata api tersebut pernah digunakan Terdakwa untuk menembak ikan dan saat itu berbunyi keras namun tidak mengenai ikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap senjata api dan amunisi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Peluru (Amunisi) Tajam Kal. 5,56 nomor lab. 7138/BSF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 11 September 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 36/2024/BSF adalah senjata api laras panjang rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang rakitan tersebut pernah digunakan;
2. Barang bukti nomor 37/2024/BSF adalah satu butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam) dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna coklat dengan panjang laras 60 (enam puluh) centimeter, panjang hulu gagang 60 (enam puluh) centimeter, panjang grendel 23 (dua puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah amunisi tajam kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN dengan panjang amunisi 5,6 (lima koma enam) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA Anggota Polsek Mantewe lainnya sedang melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Terdakwa dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan senjata api dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah Terdakwa,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dibawa ke rumah untuk memperlihatkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa menunjukan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan lalu Terdakwa mengambilnya di bawah kolong rumah kakak Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli sekira pada 1 (satu) tahun yang lalu dari seseorang yang dipanggil Terdakwa dengan nama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Masran Dinata alias Masran dan Saksi Sardiansyah alias Sardi sebanyak 6 (enam) butir amunisi yang diserahkan kepada Terdakwa 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 Saksi Sardiansyah alias Sardi menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Saksi Masran Dinata alias Masran lalu Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi kepada Terdakwa, dan kedua pada tahun 2024 Saksi Sardiansyah alias Sardi ada menyuruh Saksi Masran Dinata alias Masran untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Saksi Sardiansyah alias Sardi lalu Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi kepada Terdakwa dengan mengantarkannya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa menerima amunisi tersebut kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Sardiansyah alias Sardi dan Saksi Masran Dinata alias Masran;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) butir amunisi tersebut dan sisa 1 (satu) butir amunisi adalah yang ditemukan di dalam senjata api milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap senjata api dan amunisi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Handoko bin Kaslan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak”

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA Anggota Polsek Mantewe lainnya sedang melaksanakan patroli di desa-desa yang ada di wilayah hukum Polsek Mantewe, kemudian ketika sampai di perbatasan Desa Bulurejo dengan Desa Sidomulyo, Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan plat nomor polisi, sehingga sepeda motor Terdakwa dihentikan lalu dilakukan pemeriksaan di dalam bagasi jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah botol yang berisi minuman keras jenis Anggur Merah, setelah itu Terdakwa ditanya mengenai kepemilikan senjata api dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan yang disimpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah untuk memperlihatkan senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa menunjukan tempat senjata api miliknya tersebut disimpan lalu Terdakwa mengambilnya di bawah kolong rumah kakak Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang;

Menimbang, bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN yang berada di dalam senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli sekira pada 1 (satu) tahun yang lalu dari seseorang yang dipanggil Terdakwa dengan nama Komang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.



tiga ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Komang mengantarkan sendiri senjata api tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Masran Dinata alias Masran dan Saksi Sardiansyah alias Sardi sebanyak 6 (enam) butir amunisi yang diserahkan kepada Terdakwa 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2023 Saksi Sardiansyah alias Sardi menyerahkan 2 (dua) butir amunisi kepada Saksi Masran Dinata alias Masran lalu Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi kepada Terdakwa, dan kedua pada tahun 2024 Saksi Sardiansyah alias Sardi ada menyuruh Saksi Masran Dinata alias Masran untuk mengambil 4 (empat) butir amunisi di rumah Saksi Sardiansyah alias Sardi lalu Saksi Masran Dinata alias Masran menyerahkan lagi kepada Terdakwa dengan mengantarkannya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan 5 (lima) butir amunisi tersebut dan sisa 1 (satu) butir amunisi adalah yang ditemukan di dalam senjata api milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi milik Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan membeli dan menyembunyikan senjata api beserta amunisinya tersebut di bawah kolong rumah kakak Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, maka sub-unsur “menguasai”, “mempunyai dalam miliknya”, “menyimpan” dan “menyembunyikan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata api” adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya), kemudian yang dimaksud dengan “amunisi” adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan (alat) peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat, roket), sedangkan yang dimaksud dengan “bahan peledak” adalah bahan yang dapat meledak atau menyebabkan meledak (seperti mesiu) atau



senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan cepat yang menghasilkan sejumlah besar gas bertemperatur dan bertekanan tinggi;

Menimbang, bahwa senjata yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna coklat dengan panjang laras 60 (enam puluh) centimeter, panjang hulu gagang 60 (enam puluh) centimeter, panjang grendel 23 (dua puluh tiga) centimeter dan amunisi yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah amunisi tajam kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN dengan panjang amunisi 5,6 (lima koma enam) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang dan Peluru (Amunisi) Tajam Kal. 5,56 nomor lab. 7138/BSF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 11 September 2024, didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti nomor 36/2024/BSF adalah senjata api laras panjang rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak, swab GSR oksidator positif menunjukkan senjata api laras panjang rakitan tersebut pernah digunakan;
2. Barang bukti nomor 37/2024/BSF adalah satu butir peluru tajam kaliber 5,56 (lima koma lima enam) dilakukan uji tembak sebanyak satu kali dengan hasil satu butir dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa yang ditemukan dari Terdakwa adalah senjata api dan amunisi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur "senjata api" dan "amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur "sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" tersebut juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan/atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin terhadap senjata api dan amunisi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna coklat dengan panjang laras 60 (enam puluh) centimeter, panjang hulu gagang 60 (enam puluh) centimeter, panjang grendel 23 (dua puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah amunisi tajam kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN dengan panjang amunisi 5,6 (lima koma enam) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah menggunakan senjata api dan amunisi miliknya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handoko bin Kaslan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna coklat dengan panjang laras 60 (enam puluh) centimeter, panjang hulu gagang 60 (enam puluh) centimeter, panjang grendel 23 (dua puluh tiga) centimeter;
 - 1 (satu) buah amunisi tajam kaliber 5,5 (lima koma lima) milimeter merk PIN dengan panjang amunisi 5,6 (lima koma enam) centimeter;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cho'eron, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera,

Cho'eron, S.H., M.H.